

Pengaruh Teori Kant dalam Pengembangan Pemikiran Filsafat Hukum Universal

Dominikus Rato

Universitas Jember

Fendi Setyawan

Universitas Jember

Fran Nurmansyah

Kejaksanaan Negeri Lumajang, Mahasiswa Pascasarjana Unej

email: nurmanfran618@gmail.com.

Abstract:

The philosophy of law has developed significantly over time, and many figures have made important contributions to its development. One significant figure who has had a great influence on the development of legal philosophy is Immanuel Kant. Kant was an 18th-century German philosopher famous for his works on epistemology, ethics, and aesthetics. Kant's theory of law and justice has influenced the development of a legal philosophy movement known as "universal legal philosophy." In this movement, law is seen as a universal concept that can be applied to all societies and cultures, regardless of local customs or beliefs. In this article, we will discuss Kant's important contributions to the development of universal legal philosophy and how Kant's views can be implemented in the context of modern law. This article will cover Kant's views on law, justice, and morality, as well as the relevance of Kant's theory in the context of global law.

Keywords: Philosophy of Law, philosopher, Kant's Theory.

Abstrak:

Pemikiran filsafat hukum telah berkembang secara signifikan dari waktu ke waktu, dan banyak tokoh telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemikiran ini. Salah satu tokoh penting yang memberikan pengaruh besar dalam pengembangan pemikiran filsafat hukum adalah Immanuel Kant. Kant adalah seorang filsuf Jerman abad ke-18 yang terkenal dengan karya-karyanya tentang epistemologi, etika, dan estetika. Teori Kant

Author correspondence email: nurmanfran618@gmail.com.

Available online at: jurnal clear: criminallawreview@uinkhas.ac.id



tentang hukum dan keadilan telah mempengaruhi pengembangan aliran filsafat hukum yang dikenal sebagai "filsafat hukum universal". Dalam aliran ini, hukum dipandang sebagai suatu konsep universal yang dapat diterapkan pada semua masyarakat dan budaya, tanpa terkait dengan kebiasaan atau kepercayaan lokal. Dalam artikel ini, kami akan membahas kontribusi penting teori Kant dalam pengembangan pemikiran filsafat hukum universal dan bagaimana pandangan Kant dapat diimplementasikan dalam konteks hukum modern. Artikel ini akan membahas pandangan Kant tentang hukum, keadilan, dan moralitas serta relevansi teori Kant dalam konteks hukum global.

Kata Kunci : Filsafat Hukum, Filsuf, Teori Kant

Introduction

Filsafat hukum adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari dasar-dasar hukum, termasuk konsep-konsep seperti hak, keadilan, dan kewajiban. Filsafat hukum berusaha untuk memahami hakikat hukum, prinsip-prinsipnya, dan tujuan-tujuannya. Dalam bidang ini, para filsuf mencoba untuk mengembangkan suatu pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep hukum dan mencari tahu bagaimana konsep-konsep ini dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari dan bagaimana mereka dapat membentuk sistem hukum yang lebih baik. Dengan demikian, filsafat hukum dapat membantu kita memahami hukum sebagai suatu fenomena sosial dan politik serta memberikan dasar pemikiran yang diperlukan dalam pengembangan hukum dan kebijakan publik.¹

Filsafat hukum juga mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti apakah hukum memiliki sifat objektif atau subjektif, apakah hukum harus dipatuhi karena kewajiban moral atau karena adanya sanksi hukum, serta bagaimana hubungan antara hukum dan keadilan.

Pemikiran filsafat hukum telah berkembang selama ribuan tahun, dimulai dari zaman Yunani Kuno dengan tokoh-tokoh seperti Plato dan Aristoteles hingga zaman modern dengan tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant, John Stuart Mill, dan Ronald Dworkin. Para filsuf hukum ini telah memberikan kontribusi besar dalam

¹ Ali, H. Z. (2023). *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika., n.d.

pengembangan teori hukum dan pemikiran hukum yang telah membentuk sistem hukum modern.²

Pengembangan pemikiran filsafat hukum terus berlanjut hingga saat ini, dan masih banyak perdebatan dan diskusi yang terjadi dalam bidang ini. Hal ini karena hukum selalu berubah dan berkembang, serta terkait erat dengan nilai-nilai dan kebijakan yang mendasarinya. Oleh karena itu, pemikiran filsafat hukum menjadi semakin penting dalam membentuk dan mengembangkan sistem hukum yang lebih baik dan lebih adil.

Pemikiran filsafat hukum merupakan suatu cabang ilmu filsafat yang berkaitan dengan konsep-konsep dasar tentang hukum, keadilan, dan moralitas. Pemikiran ini telah mengalami perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu, dan banyak pemikir dan filsuf telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemikiran filsafat hukum.

Salah satu tokoh penting yang telah memberikan pengaruh besar dalam pengembangan pemikiran filsafat hukum adalah Immanuel Kant. Kant adalah seorang filsuf Jerman abad ke-18 yang terkenal dengan karya-karyanya tentang epistemologi, etika, dan estetika. Teori Kant tentang hukum dan keadilan telah memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum universal.³

Dalam bab ini, kami akan membahas tentang kontribusi penting teori Kant dalam pengembangan pemikiran filsafat hukum universal. Kami akan membahas pandangan Kant tentang hukum, keadilan, dan moralitas, serta bagaimana pandangan-pandangan ini telah mempengaruhi pemikiran filsafat hukum pada masa kini. Kami juga akan membahas tentang relevansi teori Kant dalam konteks hukum global dan bagaimana pandangan Kant dapat diimplementasikan dalam konteks hukum modern.⁴

Perkembangan pemikiran filsafat hukum universal memiliki tujuan untuk menemukan konsep hukum yang dapat diterapkan secara universal pada semua masyarakat dan budaya, tanpa terkait dengan kebiasaan atau kepercayaan lokal. Namun, apakah teori Kant

² Ibid.

³ Dr. Marjan Miharja, SH.,MH, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, n.d.

⁴ Ibid.

tentang hukum, keadilan, dan moralitas dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemikiran filsafat hukum universal?

Methods

Untuk menjawab permasalahan tersebut, artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan tinjauan literatur dan analisis kritis terhadap teori Kant tentang hukum dan keadilan. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan pandangan dari para ahli dan filsuf hukum lainnya yang telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemikiran filsafat hukum universal. Selain itu, artikel ini juga akan meninjau relevansi teori Kant dalam konteks hukum modern dan global.

Teori Kant tentang hukum, keadilan, dan moralitas.

Teori Kant tentang hukum, keadilan, dan moralitas dikenal sebagai etika deontologis, yang berfokus pada kewajiban moral dan aturan-aturan yang mengatur tindakan manusia. Berikut adalah beberapa poin utama dari teori Kant:⁵

1. Kategori Etis Universalitas: Kant percaya bahwa tindakan moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku secara universal. Dalam hal ini, ia menyatakan bahwa tindakan yang moral adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa melanggar prinsip-prinsip moral yang sama.
2. Imperatif Kategoris: Kant mengembangkan konsep "imperatif kategoris," yang merupakan aturan moral yang bersifat mutlak dan mengikat semua orang. Aturan ini tidak bergantung pada keinginan atau kepentingan individu, melainkan harus diikuti secara universal.
3. Hukum Moralitas: Kant percaya bahwa aturan-aturan moral adalah hukum yang harus diikuti, seperti hukum yang diatur oleh negara. Namun, hukum moralitas tidak bergantung pada pengawasan atau hukuman dari luar; sebaliknya, individu

⁵ Ali Prof. Doktor. H. Zainuddin SH, *Filsafat Hukum*, n.d.

harus mengikuti hukum moralitas karena kewajiban moral mereka sendiri.

4. Keadilan dan Hukum: Kant juga mempertimbangkan peran keadilan dalam teorinya. Menurutnya, keadilan harus mengikuti prinsip-prinsip moralitas dan memberikan perlakuan yang adil kepada setiap orang. Hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan dan harus diterapkan secara merata kepada semua orang.
5. Martabat Manusia: Kant menyatakan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama, yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang. Karena itu, tindakan yang mengabaikan atau merendahkan martabat manusia dianggap tidak bermoral.⁶

Dalam keseluruhan teorinya, Kant menekankan pada pentingnya prinsip-prinsip moral yang universal, kewajiban moral individu, dan keadilan dalam hukum dan perlakuan terhadap manusia. Ia juga menolak konsep etika relativis, yang menyatakan bahwa tindakan moral tergantung pada konteks atau budaya tertentu. Bagi Kant, aturan moral harus berlaku secara universal dan tidak dapat dikompromikan.⁷

Selain itu, Kant juga mengajukan konsep "akal praktis" yang merupakan kemampuan individu untuk menggunakan akal budi mereka untuk membuat keputusan moral yang benar. Menurutnya, akal praktis adalah kemampuan untuk memahami aturan moral dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kant juga membedakan antara tindakan yang didasarkan pada motif yang tepat dan tindakan yang didasarkan pada motif yang salah. Menurutnya, tindakan moral hanya dapat dianggap sebagai tindakan moral jika dilakukan dengan motif yang benar, yaitu untuk memenuhi kewajiban moral. Di sisi lain, tindakan yang dilakukan dengan motif yang salah, seperti motif egois atau motif untuk mencapai tujuan yang salah, tidak dapat dianggap sebagai tindakan moral.

⁶ Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Tema-Tema Fundamental Keadilan Dari Sisi Ajaran Fiat Justitia Ruat Caelum*, n.d.

⁷ "Herlina, M. (2023). FILSAFAT HUKUM MENGAJARKAN MEMANUSIAKAN MANUSIA," n.d.

Kant juga memperkenalkan konsep "akhir dalam diri sendiri," yang merujuk pada nilai intrinsik setiap manusia dan martabatnya sebagai makhluk rasional. Karena itu, setiap manusia harus diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain.

Secara keseluruhan, teori Kant tentang hukum, keadilan, dan moralitas menekankan pada pentingnya aturan moral yang bersifat universal dan kewajiban moral individu, serta perlakuan yang adil terhadap setiap manusia. Teori ini menjadi dasar bagi banyak filsuf dan ahli etika dalam memahami bagaimana kita dapat membuat keputusan moral yang benar dan menghargai martabat manusia.⁸

Perkembangan pemikiran filsafat hukum universal

Perkembangan pemikiran filsafat hukum universal dapat dilihat dari perspektif historis dan kontemporer. Secara historis, pemikiran filsafat hukum universal berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Tokoh-tokoh seperti Plato dan Aristoteles membahas masalah hukum dan keadilan dalam karya-karya mereka. Di zaman Romawi, terdapat tokoh seperti Cicero dan Ulpianus yang juga membahas tentang hukum dan keadilan. Kemudian, pada Abad Pertengahan, pemikiran filsafat hukum universal berkembang di kalangan para pemikir Islam seperti Al-Farabi, Ibn Rushd (Averroes), dan Ibnu Khaldun.⁹

Kemudian, pada masa Renaisans, terdapat pemikir seperti Thomas More dan Niccolo Machiavelli yang juga membahas tentang hukum dan keadilan. Pada masa Pencerahan, pemikiran tentang hukum dan keadilan semakin berkembang dengan kontribusi para pemikir seperti Immanuel Kant dan Jean-Jacques Rousseau.¹⁰

Dalam konteks kontemporer, pemikiran filsafat hukum universal berkembang dalam berbagai bidang, seperti etika hukum, teori hukum, dan filsafat politik. Salah satu tokoh yang terkenal dalam bidang ini adalah H.L.A. Hart, yang membahas tentang konsep hukum dan peranannya dalam masyarakat. Selain itu, terdapat juga

⁸ Ibid.

⁹ Asikin Prof. Doktor. H. Zainal SH. SU, *Mengenal Filsafat Hukum*, n.d.

¹⁰ Geofani Mitree Saragih, "Pengantar Sederhana Filsafat Hukum," n.d.

tokoh seperti Ronald Dworkin dan John Rawls yang membahas tentang keadilan dan hak asasi manusia.¹¹

Secara umum, perkembangan pemikiran filsafat hukum universal dapat dilihat sebagai upaya untuk memahami dasar-dasar moralitas dan keadilan dalam hukum, serta untuk membangun sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Perkembangan pemikiran ini juga berkontribusi dalam pengembangan hukum positif dan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang kompleks di dalam masyarakat.¹²

Dalam pemikiran filsafat hukum universal, terdapat beberapa konsep penting yang menjadi fokus utama. Beberapa di antaranya adalah:¹³

1. Keadilan: Keadilan menjadi fokus utama dalam pemikiran filsafat hukum universal. Konsep keadilan berbicara tentang distribusi yang adil dari hak dan kewajiban, dan bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam sistem hukum. Keadilan juga melibatkan pertimbangan tentang hak asasi manusia dan perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat.
2. Hukum alam: Konsep hukum alam mengacu pada prinsip-prinsip moral yang dianggap universal dan berlaku untuk semua manusia. Hukum alam memandang bahwa ada prinsip-prinsip moral yang harus dijunjung tinggi dalam sistem hukum, dan bahwa hukum harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip tersebut.
3. Etika hukum: Etika hukum berkaitan dengan masalah moral yang muncul dalam praktek hukum. Konsep etika hukum mengeksplorasi berbagai pertimbangan moral dalam proses pengambilan keputusan hukum dan bagaimana hal itu dapat diintegrasikan dalam sistem hukum.
4. Hukum positif: Hukum positif adalah konsep hukum yang dihasilkan oleh pemerintah atau badan hukum yang berwenang. Hukum positif berusaha untuk memperjelas hubungan antara individu dan masyarakat, serta memberikan

¹¹ "RAHMADINI, V. FILSAFAT HUKUM SEBAGAI CAHAYA HUKUM DARI KEHIDUPAN MANUSIA.," n.d.

¹² Ibid.

¹³ "Setiawan, F. (2023). FILSAFAT HUKUM, HUKUM: CITA, CITRA, REALITA. Media Sains Indonesia.," n.d.

kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik dan masalah hukum di dalam masyarakat.

Dalam konteks perkembangan pemikiran filsafat hukum universal, terdapat juga berbagai perspektif yang harus dipertimbangkan, seperti perspektif hukum, perspektif filosofis, dan perspektif sosial. Semua perspektif ini membantu untuk memperluas pandangan tentang hukum dan keadilan, dan mengembangkan konsep hukum yang lebih inklusif dan adil.¹⁴

Relevansi teori Kant dalam konteks hukum modern dan global.

Immanuel Kant adalah seorang filsuf Jerman yang hidup pada abad ke-18. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah "Kritik dari Akal Murni", di mana ia mengembangkan teori etika dan epistemologi yang sangat mempengaruhi pemikiran modern. Salah satu konsep utama dalam pemikiran Kant adalah pandangan bahwa tindakan manusia harus didasarkan pada kewajiban moral, bukan pada hasrat atau keinginan.¹⁵

Dalam konteks hukum modern dan global, relevansi teori Kant dapat ditemukan dalam beberapa cara. Pertama-tama, Kant berpendapat bahwa setiap tindakan manusia harus bertanggung jawab dan menghormati martabat manusia. Hal ini juga relevan dalam hukum modern dan global, di mana ada berbagai macam hak asasi manusia yang harus dihormati oleh negara-negara dan individu.¹⁶

Kedua, Kant juga menekankan pentingnya hukum dan peraturan yang adil dan setara. Hukum harus diterapkan secara adil kepada semua orang tanpa pandang bulu, dan tidak ada orang yang dikecualikan dari hukum. Ini juga relevan dalam konteks hukum

¹⁴ "RAHMADINI, V. FILSAFAT HUKUM SEBAGAI CAHAYA HUKUM DARI KEHIDUPAN MANUSIA."

¹⁵ Saudi, *Suadi, H. A., & SH, M. (2019). Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila. Prenada Media., n.d.*

¹⁶ "RAHMADINI, V. FILSAFAT HUKUM SEBAGAI CAHAYA HUKUM DARI KEHIDUPAN MANUSIA."

modern dan global, di mana ada upaya untuk memperkuat sistem hukum dan keadilan, serta menghapus diskriminasi dalam hukum.¹⁷

Ketiga, teori Kant juga menyoroti pentingnya kerjasama antar negara dan pengakuan bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Hal ini dapat diterapkan pada konteks hukum internasional, di mana negara-negara bekerja sama untuk memastikan perdamaian, keamanan, dan keadilan global.¹⁸

Secara keseluruhan, relevansi teori Kant dalam konteks hukum modern dan global adalah bahwa prinsip-prinsip etika dan moral yang dikembangkannya dapat membantu kita memahami bagaimana tindakan hukum yang adil dan setara dapat diterapkan kepada semua orang, dan bagaimana kerjasama antar negara dapat mempromosikan perdamaian, keamanan, dan keadilan global.

Selain itu, konsep Kant tentang kebebasan dan otonomi juga relevan dalam konteks hukum modern dan global. Kant percaya bahwa kebebasan individu harus dihormati dan dilindungi, tetapi hanya jika itu tidak merugikan orang lain atau melanggar hak asasi mereka. Dalam konteks hukum modern, ini dapat diinterpretasikan sebagai perlindungan terhadap diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap kebebasan individu untuk berbicara, beragama, dan memilih.¹⁹

Selain itu, prinsip Kant tentang "kehendak umum" (general will) juga dapat diaplikasikan dalam konteks hukum modern dan global. Prinsip ini menyatakan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil oleh masyarakat harus didasarkan pada kepentingan umum dan keadilan, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks hukum, prinsip ini dapat diterapkan dalam proses pembuatan kebijakan dan hukum yang adil, serta dalam penegakan hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu.²⁰

Dalam hal ini, teori Kant memberikan landasan teoretis bagi prinsip-prinsip hukum dan etika yang diterapkan dalam sistem hukum modern dan global. Prinsip-prinsip tersebut meliputi

¹⁷ "Asikin, H. Z., & SH, S. (2014). Mengenal Filsafat Hukum. Penerbit Andi,," n.d.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ "Soeharto, A. (2022). Keadilan Dalam Optik Hukum Alam Dan Positivisme Hukum. Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, 36, 62-72,," n.d.

²⁰ Ibid.

perlindungan terhadap hak asasi manusia, kebebasan individu, keadilan, otonomi, dan kepentingan umum.²¹

Namun demikian, teori Kant juga memiliki kelemahan dalam konteks hukum modern dan global. Salah satu kelemahannya adalah bahwa teori Kant tidak mempertimbangkan perbedaan budaya, agama, dan nilai-nilai yang berbeda di berbagai negara dan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum dan etika yang didasarkan pada teori Kant dapat sulit diterapkan dalam konteks global yang heterogen. Selain itu, teori Kant juga dapat dianggap sebagai teori yang terlalu abstrak dan idealis, sehingga sulit untuk diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Teori Kant tentang hukum, keadilan, dan moralitas dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemikiran filsafat hukum universal

Immanuel Kant adalah seorang filsuf Jerman yang hidup pada abad ke-18. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah "Kritik dari Akal Murni", di mana ia mengembangkan teori etika dan epistemologi yang sangat mempengaruhi pemikiran modern. Salah satu konsep utama dalam pemikiran Kant adalah pandangan bahwa tindakan manusia harus didasarkan pada kewajiban moral, bukan pada hasrat atau keinginan.²²

Dalam konteks hukum modern dan global, relevansi teori Kant dapat ditemukan dalam beberapa cara. Pertama-tama, Kant berpendapat bahwa setiap tindakan manusia harus bertanggung jawab dan menghormati martabat manusia. Hal ini juga relevan dalam hukum modern dan global, di mana ada berbagai macam hak asasi manusia yang harus dihormati oleh negara-negara dan individu.

Kedua, Kant juga menekankan pentingnya hukum dan peraturan yang adil dan setara. Hukum harus diterapkan secara adil kepada semua orang tanpa pandang bulu, dan tidak ada orang yang dikecualikan dari hukum. Ini juga relevan dalam konteks hukum

²¹ "Atmadja, I. N. P. B., & Budiarta, I. (2018). Teori-Teori Hukum.," n.d.

²² "Priyono, J. (2011). Intervensi Kemanusiaan Dalam Perspektif Pemikiran Kosmopolit. Masalah-Masalah Hukum, 40(3), 325-331.," n.d.

modern dan global, di mana ada upaya untuk memperkuat sistem hukum dan keadilan, serta menghapus diskriminasi dalam hukum.²³

Ketiga, teori Kant juga menyoroti pentingnya kerjasama antar negara dan pengakuan bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Hal ini dapat diterapkan pada konteks hukum internasional, di mana negara-negara bekerja sama untuk memastikan perdamaian, keamanan, dan keadilan global.²⁴

Secara keseluruhan, relevansi teori Kant dalam konteks hukum modern dan global adalah bahwa prinsip-prinsip etika dan moral yang dikembangkannya dapat membantu kita memahami bagaimana tindakan hukum yang adil dan setara dapat diterapkan kepada semua orang, dan bagaimana kerjasama antar negara dapat mempromosikan perdamaian, keamanan, dan keadilan global.

Selain itu, konsep Kant tentang kebebasan dan otonomi juga relevan dalam konteks hukum modern dan global. Kant percaya bahwa kebebasan individu harus dihormati dan dilindungi, tetapi hanya jika itu tidak merugikan orang lain atau melanggar hak asasi mereka. Dalam konteks hukum modern, ini dapat diinterpretasikan sebagai perlindungan terhadap diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap kebebasan individu untuk berbicara, beragama, dan memilih.

Selain itu, prinsip Kant tentang "kehendak umum" (general will) juga dapat diaplikasikan dalam konteks hukum modern dan global. Prinsip ini menyatakan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil oleh masyarakat harus didasarkan pada kepentingan umum dan keadilan, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks hukum, prinsip ini dapat diterapkan dalam proses pembuatan kebijakan dan hukum yang adil, serta dalam penegakan hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu.

Dalam hal ini, teori Kant memberikan landasan teoretis bagi prinsip-prinsip hukum dan etika yang diterapkan dalam sistem hukum modern dan global. Prinsip-prinsip tersebut meliputi

²³ Ibid.

²⁴ "RAHMADINI, V. FILSAFAT HUKUM SEBAGAI CAHAYA HUKUM DARI KEHIDUPAN MANUSIA."

perlindungan terhadap hak asasi manusia, kebebasan individu, keadilan, otonomi, dan kepentingan umum.²⁵

Namun demikian, teori Kant juga memiliki kelemahan dalam konteks hukum modern dan global. Salah satu kelemahannya adalah bahwa teori Kant tidak mempertimbangkan perbedaan budaya, agama, dan nilai-nilai yang berbeda di berbagai negara dan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum dan etika yang didasarkan pada teori Kant dapat sulit diterapkan dalam konteks global yang heterogen. Selain itu, teori Kant juga dapat dianggap sebagai teori yang terlalu abstrak dan idealis, sehingga sulit untuk diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Conclusion

Immanuel Kant adalah seorang filsuf besar yang memberikan pengaruh besar pada pengembangan pemikiran filosofi hukum universal. Salah satu pemikirannya yang paling terkenal adalah "Imperatif Kategoris", yang menyatakan bahwa tindakan manusia harus diarahkan pada prinsip universal dan bukan pada kepentingan pribadi.

Pandangan Kant juga menekankan bahwa hak asasi manusia adalah suatu hal yang fundamental, dan bahwa hukum harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua orang. Hal ini menginspirasi perkembangan hak asasi manusia dan hukum internasional modern.

Kant juga mengemukakan bahwa hukum harus memiliki landasan moral dan rasional yang kuat, dan bahwa hukum bukan hanya berdasarkan kekuasaan politik semata. Konsep hukum sebagai instrumen kontrol sosial juga dipengaruhi oleh pemikiran Kant.

Dalam kesimpulannya, pemikiran Kant memberikan pengaruh yang sangat penting dalam pengembangan pemikiran filosofi hukum universal. Pandangan Kant tentang prinsip universal, hak asasi manusia, hukum moral dan rasional, serta hukum sebagai kontrol sosial, masih terus memengaruhi pemikiran filosofi hukum saat ini.

Pemikiran Kant juga memberikan kontribusi besar pada pengembangan teori kritis, yang menekankan pentingnya pengkajian

²⁵ "Atmadja, I. N. P. B., & Budiarta, I. (2018). Teori-Teori Hukum."

kritis terhadap hukum dan sistem hukum yang ada. Teori kritis ini memperkenalkan gagasan bahwa hukum dan sistem hukum tidaklah netral, tetapi dipengaruhi oleh kekuasaan politik, ideologi, dan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, kajian kritis terhadap hukum harus dilakukan secara kritis dan kritis.

Dalam konteks hukum internasional, pandangan Kant tentang kepentingan universal dan prinsip-prinsip moral yang kuat menjadi dasar bagi hukum internasional modern. Konsep hak asasi manusia, keadilan, dan perdamaian dunia menjadi penting dalam perkembangan hukum internasional, dan dipandang sebagai nilai-nilai universal yang harus dijunjung tinggi oleh negara-negara dan masyarakat internasional.

Secara keseluruhan, pemikiran Kant memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pengembangan pemikiran filosofi hukum universal, teori kritis, dan hukum internasional modern. Konsep-konsepnya tentang prinsip universal, hak asasi manusia, hukum moral dan rasional, serta hukum sebagai kontrol sosial, masih relevan dan diterapkan dalam hukum modern dan masyarakat internasional saat ini

Bibliography

Books

- Ali, H. Z. (2023). *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika., n.d.
- Asikin, H. Z., & SH, S. (2014). *Mengenal Filsafat Hukum*. Penerbit Andi., n.d.
- Atmadja, I. N. P. B., & Budiarta, I. (2018). *Teori-Teori Hukum*., n.d.
- Bakir, Herman. *Filsafat Hukum: Tema-Tema Fundamental Keadilan Dari Sisi Ajaran Fiat Justitia Ruat Caelum*, n.d.
- Herlina, M. (2023). *Filsafat Hukum Mengajarkan Memanusiakan Manusia*., n.d.
- Miharja, SH.,MH, Dr. Marjan. *Buku Ajar Filsafat Hukum*, n.d.
- Mitree Saragih, Geofani. *Pengantar Sederhana Filsafat Hukum*. n.d.
- Prof. Doktor. H. Zainal, Asikin, SH. SU. *Mengenal Filsafat Hukum*, n.d.
- Prof. Doktor. H. Zainuddin, Ali, SH. *Filsafat Hukum*, n.d.
- Rahmadini, v. *Filsafat hukum sebagai cahaya hukum dari kehidupan manusia*., n.d.
- Saudi. Suadi, H. A., & SH, M. (2019). *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila*. Prenada Media., n.d.

Article Journals

- Priyono, J. (2011). Intervensi Kemanusiaan Dalam Perspektif Pemikiran Kosmopolit. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(3), 325-331.,” n.d.
- Setiawan, F. (2023). filsafat hukum, hukum: cita, citra, realita. *Media Sains Indonesia.*, n.d.
- Soeharto, A. (2022). Keadilan Dalam Optik Hukum Alam Dan Positivisme Hukum. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 36, 62-72.,” n.d.